

Tanggung Jawab dan Perlindungan Negara Atas Hak-Hak Sosial Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Anggi Permatasari

Program Magister Hukum, Universitas Sultan Agung Tirtayasa

Email: 1111170018@untirta.ac.id

Abstract

The Indonesian government has a constitutional responsibility. The constitution has affirmed that the state must fulfill its obligations regarding the protection of socio-economic rights, particularly in the management of natural resources. Currently, the protection that must be carried out is the development of geothermal power. This project must be based on the protection of social and economic rights provided to the community, especially in the Padarincang Sub-District and the Baros Market Relocation in Serang Regency. Based on this, it becomes a problem for the state through the Banten Provincial Government to accommodate the people affected by the geothermal power plant project. This research method uses normative juridical and empirical legal research. This means it has two scopes both legally and findings in the field. Data sources in this study use legal sources, theoretical references, interviews, and supporting dictionaries. Furthermore, the analysis technique uses qualitative descriptive analysis. Explaining descriptions in a paragraph. The results of this research are the protection of socio-economic rights of citizens in the Padarincang district, namely the construction of a better and more modern Baros market. The government's obligation to build a market is so that the community can shop more comfortably and improve the economy of the traders. The implication of protecting the socio-economic rights of other citizens is the reduction of income for the traders due to relocation. Many traders complain about the significant difference in income compared to before, regarding the government's promise that has passed its deadline, traders hope that it will be completed soon so that the economy can recover.

Keywords: Responsibility, Protection, State

Abstrak

Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab secara konstitusi. Konstitusi telah menegaskan negara harus menjalankan kewajibannya terkait perlindungan hak-hak sosial ekonomi, khususnya pengelolaan sumber daya alam. Saat ini, perlindungan yang harus dijalankan ialah pembangunan tenaga listrik geothermal. Proyek ini harus berdasarkan perlindungan hak sosial dan ekonomi yang diberikan kepada masyarakat, khususnya di Kecamatan padarincang dan Relokasi Pasar Baros di Kabupaten Serang. Berdasarkan hal tersebut, ini menjadi permasalahan bagi negara melalui Pemerintah Provinsi Banten untuk mengakomodir rakyat dari proyek pembangkit listrik geothermal. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dan empiris. Artinya mempunyai dua ruang lingkup baik secara hukum maupun temuan yang ada di lapangan. Sumber data pada penelitian ini, menggunakan sumber data Undang-Undang, Referensi Teori, Wawancara dan kamus yang mendukung. Selanjutnya teknik analisa menggunakan analisa kualitatif deskripsi. Menjelaskan uraian dalam suatu paragraf yang ada. Hasil Penelitian ini yaitu perlindungan hak-hak sosial ekonomi sumber daya alam warga negara di kecamatan Padarincang yaitu melakukan pembangunan pasar Baros yang lebih bagus dan modern.. Kewajiban pemerintah melakukan pembanguna pasar, supaya masyarakat bisa lebih nyaman berbelanja dan dapat meningkatkan perekonomian para pedagang. Implikasi perlindungan hak-hak sosial ekonomi warga negara lainnya adalah berkurangnya pendapatan para pedagang dengan adanya perpindahan, banyak para pedangan mengeluhkan terkait pendapatan yang sangat jauh berbebeda dari sebelumnya, terkait janji pemerintah yang sudah lewat masa pengerjaannya, para pedangan berharap agar segera di selesaikan agar perekonomian Kembali pulih

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Perlindungan, Negara



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Tujuan bermasyarakat tidak lain, untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial sebagai instrumen yang harus dipenuhi Negara. Sebab, adanya negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tentulah kesejahteraan itu harus diwujudkan dalam sebuah penyelenggara yang telah dibuat. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan dan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial, guna memenuhi sebuah kebutuhan dasar bagi warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.¹ Kesejahteraan memiliki indikator yang dapat dijalankan. Menurut Kolle Kesejahteraan diukur dari beberapa aspek kehidupan seperti melihat kualitas hidup dari segi materi, melihat kualitas hidup dari segi fisik, melihat kualitas hidup dari segi mental, dan kualitas hidup dari segi spiritual.² Tentunya indikator ini, harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Negara untuk mewujudkannya. Negara memiliki instrumen untuk melaksanakan kesejahteraan sosial. Instrumen ini, seperti regulasi dan pejabat negara yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial, memiliki macamnya. Termasuk hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dilindungi oleh negara, yang bagian dari kesejahteraan sosial. Dimensi pemenuhan hak sosial ekonomi berada dalam formalitas regulasi. Selanjutnya, kerangka regulasi menentukan dan merefleksikan tanggung jawab negara dalam pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak warga negara.³

Kesejahteraan di bidang hak sosial ekonomi, memiliki pelaksanaan yang harus dibangun dalam jaminan sosial. Pembangunan yang menjamin keberlanjutan hidup manusia dan berkeadilan sosial, merupakan kewajiban negara untuk memenuhi kewajibannya terhadap hak atas pembangunan bagi seluruh rakyat. Program pembangunan sosial harus diarahkan untuk pemerataan dan pengurangan kemiskinan melalui pembangunan nasional dan pelaksanaan yang berpihak kepada orang miskin dan mengutamakan kesejahteraan setiap rakyat.⁴ Rencana pembangunan sosial ekonomi bertujuan untuk membangun ekonomi negara pada kesejahteraan masyarakat yang berbanding terbalik dengan pelaksanaan yang berada di lapangan. Pemerintah dalam hal ini, haru berkewajiban menjalankan pemenuhan hak ekonomi masyarakat. Hak Ekonomi merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah di konkretkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemangku kewajiban HAM adalah Negara.⁵ Secara perkembangannya, Hak Asasi Manusia di bidang sosial ekonomi telah diakomodir oleh anggota PBB dalam ketentuan konstitusi dan undang-undang operatif di bawahnya. Konstitusi, khususnya menjadi penting untuk meletakkan dasar-dasar HAM yang akan dijamin karena instrumen yuridis. Instrumen ini merupakan bentuk sosial antar negara dan warganya yang memberikan pedoman bagi interaksi kedua aktor sehingga menjadi harmonis.⁶ Perjanjian PBB, telah diterapkan oleh Pemerintah Indonesia, dengan program pembangunan sosial ekonomi yang sedang berjalan. Secara implementasinya, banyak sekali dijumpai kasus pembangunan sosial ekonomi yang pemerintah bangun justru merugikan masyarakat. Mulai dari terhentinya roda ekonomi masyarakat, pencemaran lingkungan yang berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

² Lusya Vivi Gorahe, dkk, Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Dalako Bembanehe Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe, *Jurnal Eksekutif*, Vol. 1, No. 1 (2021), 4. <https://ejournal.unsra.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/download/34597/32470/73055>

³ Tisnanta, Hukum dan Bahasa: Refleksi dan Transformasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2018), 248. file:///C:/Users/user/Downloads/7534-229-17491-5-10-20201108.pdf

⁴ Dedy Pudja Wardana, *Pengaruh Pembangunan Ekonomi Terhadap Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur*, *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen*, Volume 12, (2), 2016 Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman 2016. hlm. 179

⁵ Mohammad Maulana, Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, *Jurnal Qishosia*, Vol. 1, No. 2 (2020). Hlm. 108, <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/article/download/121/59>

⁶ *Ibid.*

dan masih banyak lagi kerugian yang masyarakat terima terkait adanya pembangunan tersebut. Adapun contoh yang dimaksud seperti program Pemerintah terkait pembangunan pembangkit listrik Geothermal padarancang dan Relokasi Pasar Baros di Kabupaten Serang.

Pemerintah kurang maksimal untuk meminta sebuah persetujuan warga terkait lokasi pembangunan berada, karena pemerintah mempunyai hak untuk membangun. Sepanjang aturan hukum dipenuhi, maka partisipasi warga tidak penting bagi pemerintah. Justru Pemerintah bertindak sepihak dengan dalih kepentingan umum dan berdampak positif bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Pemerintah sering kali berkilah bahwa aspirasi warga sesungguhnya telah diakomodasi sebagai masukan dalam mengatasi atau mengurangi risiko dan dampak negatif pembangunan dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan melalui instrumen amdal yang menjadi masalah, kajian amdal belum sepenuhnya obyektif dan digunakan sebagai dasar menentukan kebijakan untuk menerima dan menolak rencana proyek. Sebaliknya hasil amdal lebih bersifat dokumen semata untuk kelengkapan administrasi bagi izin pelaksanaan. Karena itu, sekalipun berpotensi mengganggu kelangsungan penghidupan warga sekitar dan mengancam kelestarian lingkungan, tak jarang sebuah rencana pembangunan tetap dilanjutkan karena ada dokumen amdal. Menghargai hak setiap warga menentukan sendiri setiap rencana pembangunan sangat penting agar dapat dukungan warga dan tak menimbulkan konflik sosial. Warga perlu diberi kesempatan tanpa paksaan untuk menilai bahwa pembangunan yang direncanakan akan bermanfaat dan dapat membawa kemakmuran bagi penghidupannya.

Tanggung jawab negara atas hak sosial ekonomi pengelolaan sumber daya alam telah tertuang dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Disebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun dalam pelaksanaannya tercantum pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pada pasal 2 ayat 2 yang berbunyi:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
2. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan antara orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, beberapa pemaparan kasus terkait pembangunan yang dilakukan pemerintah dengan bertujuan menambah nilai ekonomi negara dan untuk kesejahteraan masyarakat dengan dilihat pada kondisi di lapangan maka berbanding terbalik, pembangunan-pembangunan yang dilakukan pemerintah banyak berdampak buruk terhadap lingkungan serta nilai ekonomi masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Rangkaian pemaparan yang telah di kemukakan tersebut, penulis sebagai peneliti akan menyusun dan mengkaji penelitian ini dengan judul tanggung jawab dan perlindungan negara atas hak-hak sosial ekonomi pengelolaan sumber daya alam menurut undang-undang dasar 1945.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan mekanisme penelitian yang dapat mengarahkan penelitian ke arah ilmiah. Metode penelitian menurut Sugiyono merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan

⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.⁸ Metode penelitian memiliki jenis penelitian, yaitu jenis penelitian yang menggunakan penelitian yuridis normatif dan empiris. Penelitian ini meneliti ke arah norma hukum yang terdapat pada produk legislasi. Metode penelitian juga memiliki pendekatan penelitian. Tujuan pendekatan penelitian melakukan upaya pendekatan dengan melihat peraturan hukum sebelumnya, peraturan hukum terkini, dan pula praktek sebelumnya maupun terkini terhadap ada atau tidaknya. Pendekatan penelitian ini, membahas ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Artinya menemukan fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis atau mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁹

Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu dokumen dan data yang tersimpan di lembaga di tempat yang bersangkutan bekerja. Selanjutnya sekunder yang bersifat publik yaitu data arsip, data resmi pada instansi pemerintah, dan data yang dipublikasikan. Sumber data sekunder di bidang hukum yaitu Norma dasar Pancasila, peraturan dasar UUD 1945 peraturan lainnya yang berhubungan dengan bidang hukum. Selanjutnya, bahan hukum primer terdiri dari rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil penelitian. Sumber data tersier terdiri dari bibliografi dan indeks kumulatif. Teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan dokumentasi. Analisa data yaitu menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis data yang menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian.¹⁰ Selanjutnya lokasi penelitian ini pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan wilayah hukum provinsi Banten.

Landasan Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan negara yang ketentuan bernegaranya berdasarkan hukum. Berdasarkan ketentuan pada konstitusi Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum, yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Kusnardi dan Ibrahim negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.¹¹ Selanjutnya terdapat beberapa unsur negara hukum. Adapun sebagai berikut: Pemerintahan harus berdasarkan hukum; Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; Adanya jaminan hak-hak asasi manusia, dan Adanya Peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan Administrasi Negara).¹² Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah, dan aktivitas negara harus berdasar pada hukum yang ada di Indonesia.¹³ Teori negara hukum, selanjutnya berkembang dalam dua sistem, yaitu sistem Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon. Sistem Eropa Kontinental merupakan sistem

⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana: Jakarta, 2016. hlm. 3.

⁹ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, cv. Haura Utama, Sukabumi, 2022, hlm. 62

¹⁰ Ika Atikah, *Hak Pemeliharaan Anak Ghairu Mumayyiz Kepada Bapak*, Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah (2008), hlm. 12

¹¹ Cecep Cahya Supena, Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol, 9, No. 2, (Mei, 2023), 375.

¹² *Ibid.* hlm, 377.

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2018, hlm. 17

hukum yang terbagi menjadi hukum publik dan hukum privat. Sistem Hukum Anglo-Saxon merupakan sistem hukum yang didominasi adat istiadat dalam sistem Kerajaan.¹⁴ Selanjutnya teori negara hukum Eropa Kontinental dipelopori Immanuel Kant dan Fredrich Julius Stahl, menurut Stahl Konsep ini ditandai empat unsur pokok: Pengakuan dan Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; Negara didasarkan pada teori trias politika; Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan peraturan undang- undang (*wetmatig bestuur*); Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*)¹⁵

Pada abad 14 dan 15 di negara Eropa Barat belum mengenal adanya pembagian kekuasaan, pada masa kekuasaan negara disentralisir raja kemudian di tangan birokrasi Kerajaan yang disebut sebagai *political state*. Perjalanannya *legal state* juga mengalami kegagalan yang juga melahirkan suatu gagasan baru yang dikenal sebagai *welfare state* atau negara kesejahteraan di mana pemerintahan bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Ajaran *welfare state* merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip *staatsonthouding*, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat menjadi *staatbemoeyenis* yang menghendaki negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*).¹⁶ Gagasan negara hukum, masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang panjang, kemudian muncul kembali secara lebih eksplisit pada abad ke 19, yaitu munculnya konsep *rechtstaat* dari Freidrich Julius Stahl, di mana menurutnya negara hukum adalah: Perlindungan hak-hak asasi manusia; Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; Pemerintahan berdasarkan perundangan-undangan; dan Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Konsep negara hukum menurut A.V. Dicey yang lahir dalam sistem hukum anglo-saxon mengemukakan unsur-unsur dari *rule of law*: Supremasi aturan-aturan hukum, yaitu tidak hanya kekuasaan sewenang-wenang dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum; Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum. Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun pejabat negara. terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta Keputusan-keputusan pengadilan. Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraannya berdasarkan pada hukum atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh penguasa, sedangkan dalam arti material negara juga turut serta aktif untuk kesejahteraan rakyatnya (*welfare state*) atau negara kesejahteraan yang disebut *social rechtsstaat* atau negara hukum sosial.¹⁷

Teori Tanggung Jawab Negara

Negara dapat dijelaskan sebagai organisasi masyarakat yang di dalamnya terdapat sistem pengaturan. Menurut Aristoteles negara merupakan kekuasaan masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kebaikan yang tertinggi bagi umat manusia. Ibnu Khaldum juga mengartikan bahwa negara sebagai suatu badan atau organisme yang mempunyai dasar-dasar hidup dan mempunyai tujuan tertinggi, yaitu menyelenggarakan dan mempertahankan perdamaian.¹⁸ Negara memiliki fungsinya, seperti John Locke mengemukakan bahwa pada dasarnya fungsi negara itu dapat diamati pada tiga hal yaitu: fungsi legislasi, fungsi eksekutif,

¹⁴ Novi Eka Saputri, Eny Kusdarini, Kontribusi Sistem Hukum Eropa Kontinental Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional Di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 50, No. 4, (Oktober 2021).363

¹⁵ Titik Triwukan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana Media Group, 2010, h. 61.

¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2018. h. 14

¹⁷ Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1982. hlm. 22.

¹⁸ Usman, Negara dan Fungsinya, *Jurnal al-daulah*, Vol. 4, No.1 (2015), 132.

dan fungsi federatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. konsekuensi negara hukum adalah kehidupan berbangsa dan bernegara selalu didasarkan kepada hukum dan harus dipatuhi. Salah satu hukum yang mengatur keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia adalah pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, tujuan dari adanya pasal 33 ayat yaitu: Terlaksana dan terkendalinya minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam dan sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital; Mendukung dan menumbuhkan kembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing; Meningkatnya pendapatan negara dan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional, mengembangkan dan memperkuat industri dan perdagangan Indonesia; Menciptakan lapangan kerja, memperbaiki lingkungan, dan meningkatkannya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sebagai suatu agensi atau alat dari masyarakat maka artinya negara mempunyai tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Negara bertanggung jawab menyelesaikan konflik apabila terjadi konflik dalam masyarakat. Selanjutnya negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat, untuk mencapai kesejahteraan rakyat.¹⁹ Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan aturan yang berisi pesan moral dan budaya dalam konstitusi Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pemimpin pemerintahan. Pesan Konstitusional tersebut tampak jelas, bahwa yang dituju adalah suatu sistem ekonomi tertentu, yang bukan ekonomi kapitalistik, namun suatu sistem ekonomi berdasar kebersamaan dan berdasar atas asas kekeluargaan.²⁰

Teori Pembangunan Berkelanjutan

Teori pembangunan berkelanjutan dimulai dengan pertemuan bangsa di Norwegia yang diketuai oleh Perdana Menteri Norwegia. Adapun pilar pembangunan berkelanjutan berupa berkelanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan. Ketiganya harus berkembang secara seimbang, kalau tidak pembangunan akan terjebak pada model pembangunan konvensional yang menekankan pertumbuhan ekonomi saja dan meninggalkan perkembangan sosial dan lingkungan. Akibatnya pembangunan konvensional menjadi terhambat atau terkendali oleh kondisi sosial dan menyusutnya cadangan sumber daya alam serta memburuknya kualitas lingkungan akibat pencemaran udara, air, sungai dan kekurangan air di musim kemarau.²¹ Konsep pembangunan berkelanjutan, dapat dijelaskan pada Negara Indonesia. Pemerintah baik di pusat maupun di daerah perlu memiliki catatan mengenai cadangan sumberdaya alam yang dimilikinya dan perubahan-perubahannya. Kemudian untuk perencanaan diperlukan analisis mengenai perkembangan cadangan sumber daya alam dan perannya dalam pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. Dengan neraca sumberdaya alam dan lingkungan dapat diketahui di mana suatu daerah sekarang berada apakah masih cukup memiliki cadangan sumberdaya alam atau sudah menipis, atau masih dapat dimanfaatkan sampai berapa lama lagi. Dengan demikian rencana pembangunan akan dapat tertata dengan rapi termasuk segala konsekuensinya.²²

¹⁹ Mirian Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1986. h.38

²⁰ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Ikopin 1989, h. 413.

²¹ Muhammad Suparmoko, Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol.9 No. 1 (April 2020), 41.

²² Muhammad Suparmoko, *Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional*, Universitas Budi Luhur *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* Vol. 9 No. 1, April 2020. h.40

Menurut Sonny Keraf ada 3 (tiga) prinsip utama pembangunan berkelanjutan, yaitu: *Pertama*, prinsip demokrasi. Prinsip ini menjamin agar pembangunan dilaksanakan sebagai perwujudan kehendak bersama seluruh rakyat demi kepentingan bersama seluruh rakyat. Dengan kata lain, pembangunan bukan dilaksanakan berdasarkan kehendak pemerintah atau partai politik demi kepentingan rezim atau partai yang sedang berkuasa. Ini sebuah prinsip moral yang paling mendasar, khususnya untuk menjamin bahwa apa yang diidealkan sebagai paradigma pembangunan berkelanjutan bisa mempunyai peluang untuk direalisasikan. Tanpa prinsip politik ini, sulit untuk berharap banyak bahwa pembangunan berkelanjutan bisa direalisasikan. Ada beberapa aspek penting dalam prinsip demokrasi, antara lain: agenda utama pembangunan adalah agenda rakyat demi kepentingan rakyat; partisipasi masyarakat; akses informasi yang jujur dan terbuka; dan akuntabilitas publik.

Kedua, prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar kerugian akibat proses pembangunan yang dialami oleh kelompok masyarakat tertentu harus bisa ditebus atau dikompensasi secara seimbang atau proporsional baik oleh negara ataupun oleh kelompok yang menimbulkan kerugian tersebut. Pajak lingkungan merupakan sebuah bentuk keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak lingkungan hidup dari kegiatan pembangunan yang merugikan. *Ketiga*, prinsip keberlanjutan. Prinsip ini mengharuskan kita untuk merancang agenda pembangunan dalam dimensi visioner jangka panjang, untuk melihat dampak pembangunan baik positif maupun negatif dalam segala aspeknya tidak hanya dalam dimensi jangka pendek. Prinsip ini sejalan dengan kenyataan bahwa sumber daya ekonomi terbatas, aspek sosial budaya dan lingkungan hidup adalah aspek yang berdimensi jangka panjang, dan bahwa pembangunan berlangsung dalam ruang ekosistem yang mempunyai interaksi rumit. Prinsip ini juga mengharuskan kita untuk memilih alternatif pembangunan yang lebih hemat sumber daya dan mampu mengsinkronkan aspek konservasi dengan aspek pemanfaatan secara arif. Pola-pola pembangunan dan konsumsi yang hemat energi, hemat bahan baku dan hemat sumber daya alam. Sementara Sudharto P. Hadi juga mengemukakan 4 (empat) prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu

1. Pemenuhan kebutuhan dasar baik materi maupun non-materi. Pemenuhan kebutuhan materi sangat penting karena kemiskinan dipandang baik sebagai penyebab maupun hasil dari penurunan kualitas lingkungan. Kerusakan lingkungan menyebabkan timbulnya kemiskinan dan penurunan kualitas hidup, karena masyarakat tidak lagi memiliki sumber daya alam yang bisa dijadikan aset untuk menopang kehidupan. Kebutuhan non-materi yang dicerminkan dalam suasana keterbukaan, bebas dari rasa tertekan, demokratis yang merupakan syarat penting bagi masyarakat untuk bisa mengambil bagian dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Keikutsertaan masyarakat akan mampu meningkatkan kualitas keputusan, karena sesungguhnya masyarakat adalah para pakar lokal dalam arti lebih memahami kondisi dan karakter lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka. Adanya kesempatan menyampaikan pendapat akan menumbuhkan perasaan sebagai *part of process*.
2. Pemeliharaan lingkungan. Berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan, ada dua prinsip penting yaitu prinsip konservasi dan mengurangi konsumsi. Pemeliharaan lingkungan hidup sebenarnya sangat terkait dengan prinsip pemenuhan kebutuhan manusia. Bahkan jika kerusakan sudah sedemikian parah akan mengancam eksistensi manusia itu sendiri. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa penyebab pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu konservasi dimaksudkan untuk perlindungan lingkungan. Sedangkan prinsip mengurangi konsumsi bermakna ganda. Pertama, mengurangi konsumsi ditujukan pada negara maju sehubungan dengan pola konsumsi energi yang besar yang menyebabkan terjadinya polusi dan

penurunan kualitas lingkungan. Kedua, perubahan pola konsumsi merupakan seruan yang ditujukan kepada siapa saja (sebagai individu) baik di negara maju maupun di negara berkembang agar mengurangi beban bumi.

3. Keadilan sosial. Berkaitan dengan keadilan, prinsip keadilan masa kini menunjukkan perlunya pemerataan dalam prinsip pembangunan. Keadilan masa kini berdimensi luas termasuk di dalamnya pengalokasian sumber daya alam antara daerah dan pusat. Sedangkan keadilan masa depan berarti perlunya solidaritas antar generasi. Hal ini menunjukkan perlunya pengakuan akan adanya keterbatasan (limitations) SDA yang harus diatur penggunaannya agar tidak mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang.
4. Penentuan nasib sendiri. Penentuan nasib sendiri meliputi prinsip terwujudnya masyarakat mandiri dan partisipatori demokrasi. Masyarakat mandiri (self reliant community) adalah masyarakat yang mampu mengambil keputusan sendiri atas hal-hal yang berkaitan dengan nasib dan masa depannya. Hal ini termasuk penentuan alokasi sumber-sumber daya alam. Sedangkan prinsip partisipatori demokrasi adalah adanya keterbukaan dan transparansi. Dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengambil bagian dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib mereka maka masyarakat akan merasa menjadi bagian dari proses sehingga tumbuh rasa memiliki dan pada gilirannya bisa memperoleh manfaat atas perubahan yang terjadi di sekitar mereka.

Prinsip-prinsip di atas mengandung strategi sekaligus warning kepada kita semua, betapa bahayanya pembangunan yang mengabaikan lingkungan, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. Prinsip pembangunan berkelanjutan tersebut dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh pemerintahan yang baik (good governance), partisipasi aktif dan kesadaran hukum lingkungan oleh masyarakat dan pelaku usaha, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Adanya kesadaran hukum lingkungan menjadi sangat penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kesadaran hukum lingkungan, baik itu pelestarian maupun pengelolaannya, pada hakikatnya manusia harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi, karena manusia memiliki hubungan sosiologis maupun biologis secara langsung dengan lingkungan hidup dimana dia berada, sejak dia lahir sampai meninggal dunia.²³

Pembangkit Listrik Geothermal

Energi Geothermal merupakan energi yang dihasilkan oleh tekanan panas bumi. Panas ini bernilai sangat besar karena setiap penurunan 100 meter akan terjadi kenaikan suhu sebesar 3 celcius. Panas bumi tertinggi terdapat dalam inti bumi. Dapat dipastikan bahwa energi yang dihasilkan pun akan banyak.²⁴ Ada beberapa alasan mengapa menggunakan energi geothermal yaitu:

1. Potensi Energi Geothermal Sangat Besar. Negara Indonesia dilewati sekitar 20Z% panjang sabuk api (*ring of fire*). Jalur ini merupakan jalur gunung api yang banyak dijumpai. Dari gunung api inilah sumber panas diperoleh.²⁵ Perkiraan yang tercatat hingga saat ini ada sekitar 20 ribu MW atau setara potensi panas bumi dunia. Potensi ini, akan tetapi baru sekitar 3-4% yang dimanfaatkan. Ini sebuah peluang yang sangat besar dan perlu dimanfaatkan.

²³ Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, UBB Press Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, 2018. h. 3

²⁴ Towijaya, dkk, *Pemanfaatan Geothermal dan Dampaknya Terhadap Lingkungan*, 12

²⁵ *Ibid.*

2. Kemudahan Teknologi. Energi Geothermal merupakan energi yang dihasilkan oleh panas bumi. Panas atau suhu tinggi ini sangat mudah dimengerti sebagai sumber energi. Penerangan di Indonesia hampir 100% mempergunakan listrik. Teknologi konversi energi panas menjadi energi listrik sudah terbukti, sehingga secara teknologi tidak ada masalah dengan pemanfaatan energi geothermal ini.
3. Menyelamatkan Lingkungan. Pemanfaatan energi geothermal atau secara real dalam bentuk pembangkit listrik bersifat ramah lingkungan. Hal ini, disebabkan karena pembangkit energi geothermal tidak membutuhkan bahan bakar untuk menghasilkan listrik sehingga level emisinya sangat rendah. Pembangkit tenaga geothermal membebaskan kurang dari 97% hujan asam penyusun sulfur daripada bahan bakar fosil.

Berdasarkan keuntungan dari pemanfaatan geothermal ini, ternyata terdapat dampak negatif terhadap pembangunan proyek ini yaitu:

1. Uap panas bumi yang keluar dari sumur terdiri atas uap air, air panas, dan beberapa jenis pengotor. Cara Penanggulangan dampak ini antara lain : pada alat pemisah dan pembersih, pengotoran -pengotoran (belerang) dipisahkan;
2. Belerang yang telah dipisahkan akan menjadi masalah jika dibuang sembarangan misalnya jika dibuang di sungai maka akan terjadi pencemaran air di mana air di pedesaan merupakan sumber kehidupan di pedesaan sehingga limbah ini harus diolah dan dimanfaatkan;
3. Meningkatnya kebisingan dan getaran, hal ini dapat diatasi dengan menaruh turbin dalam ruangan tertutup serta penanaman pohon pada sekitar lokasi pembangkit;
4. Rawan terjadi kecelakaan kerja, hal ini dapat ditanggulangi dengan menerapkan standar K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) yang ketat seperti pembatasan ruang akses bagi yang tidak berwenang, peraturan yang ketat tentang standar pakaian kerja seperti : helm, pakaian proyek (kop roll) sepatu kulit yang tebal, kacamata kerja, masker, dan penutup telinga jika karyawan bekerja sekitar turbin.²⁶

Kebijakan Geothermal di Padarincang

Pada masa ini sudah banyak penelitian terkait sumber energi alternatif pengganti minyak tetapi sayangnya pemerintah belum bisa mengembangkan secara maksimal yang salah satunya adalah energi panas bumi atau sering di sebut energi geothermal. Salah satu pemanfaatan energi panas bumi atau geothermal ada di daerah Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten yaitu dilakukan di Gunung Wangun. Sumber daya alam dengan pemanfaatan panas bumi yang akan menjadi pembangkit Listrik berlokasi di gunung Wagun kecamatan Padarincang. Dalam proses Pengerjaan terdapat kendala yang serius yaitu penolakan dari warga sekitar yang menghawatirkan terjadinya kerusakan lingkungan yang berdampak kepada sumber mata pencarian warga sekitar seperti ladang pertanian. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait Pembangunan serta manfaat apa saja yang dapat di terima oleh warga sekitar tentu menjadi latar belakang penolakan. Menurut salah satu Masyarakat yang di temui peneliti yang bernama pak Haji Doif bahwa jika tujuan pemerintah ingin mensejahterakan secara ekonomi maka pemerintah harus mendukung atau memfasilitasi mata pencarian Masyarakat yang sudah ada, mayoritas Masyarakat disini sebagai petani maka pemerintah lebih baik meningkatkan fasilitas terkait pertanian, bukan membangun geothermal yang jelas belum ada jaminan tidak adanya kerusakan lingkungan yang diawatirkan berdampak buruk pada lingkungan sekitar.

²⁶ *Ibid.*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak-Hak Sosial Ekonomi Sumber Daya Alam Warga Negara Dalam Pembangunan Listrik Geothermal Padarincang Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Perpindahan Lokasi Pasar Baros Kabupaten Serang

Sumber daya alam mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Sumber daya alam bagi berbagai komunitas di Indonesia bukan hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga makna sosial, budaya dan politik. Secara umum tata kelola sumber daya alam yang dilakukan oleh suatu komunitas adat mengenal adanya beragam status penguasaan dan pemanfaatannya. Bentuk dan status penguasaan sumber daya alam dapat dibedakan atas empat kelompok yaitu milik umum, milik negara, milik pribadi atau perorangan dan milik bersama. Sumber daya alam memiliki peranan yang sangat penting bagi setiap masyarakat yang hidup dan tinggal berdampingan dengan sumber daya alam. Sumber daya alam yang memiliki nilai besar salah satunya adalah tanah. Tanah merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai manfaat yang tinggi untuk masyarakat, sumber daya alam berupa tanah dapat di manfaatkan masyarakat untuk tempat tinggal, berkebun, bersawah, atau tempat berdagang.

Sebelumnya telah dijelaskan, bahwa sumber daya alam memiliki status penguasaan yang dibedakan menjadi empat kelompok, jika tanah yang dimanfaatkan warga untuk meningkatkan perekonomiannya berstatus milik umum, maka atau miliki bersama maka tiap orang bebas dan terbuka untuk mengambil manfaat tersebut. Seperti air yang merupakan sumber daya alam yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengairi sawah-sawahnya, sumber daya alam berupa air juga sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan lainnya yaitu kebutuhan rumah tangga seperti menyuci, memasak dan lainnya. Pemanfaatan panas bumi tentu dapat membantu peningkatan perekonomian negara dengan menjalankan program pemerintah untuk pemanfaatan energi bersih. Pada saat ini, energi panas bumi belum dimanfaatkan secara benar dan menyeluruh karena sebagian besar energi panas bumi berada pada daerah terpencil atau pada kawasan hutan yang belum memiliki akses infrastruktur yang memadai. Kebutuhan akan energi terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya jumlah penduduk di bumi, tetapi permasalahannya adalah kebutuhan energi ini tidak diimbangi oleh penyediaan energinya. Selanjutnya dalam implementasinya dalam permasalahan adalah kebutuhan energi ini tidak diimbangi oleh penyediaan energinya. Maka jika sumber energi yang berasal dari fosil terus di gali atau terus diambil nilai manfaatnya maka akan habis dan akan mengakibatkan permasalahan yang lain.

Energi panas bumi adalah energi panas yang berasal dari dalam bumi. Pusat bumi cukup panas untuk melelehkan bebatuan, tergantung pada lokasinya. Secara rata suhu bumi meningkat satu derajat celcius setiap penurunan 30 hingga 50 meter di bawah permukaan tanah. Suhu bumi 3000 meter di bawah permukaan sudah teramat panas, sehingga kadang-kadang, air bawah tanah merayap mendekati bebatuan panas dan menjadi sangat panas atau berubah menjadi uap. Menurut UU No. 27 Tahun 2003 tentang panas bumi, sumber daya panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semua tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi dan untuk dimanfaatkan untuk pembangkitan tenaga listrik atau pemanfaatan langsung lainnya. Salah satu pemanfaatan energi bumi adalah untuk menghasilkan energi listrik. Sekitar 40% cadangan energi geothermal dunia terletak di Indonesia. Cadangan energi panas bumi yang terbesar terletak di wilayah Barat Indonesia, di mana ada permintaan energi yang paling tinggi, Sumatera, Jawa dan Bali. Sulawesi Utara adalah Provinsi yang paling maju dalam

penggunaan geothermal untuk energi listrik, sekitar 40% dari pasokan listriknya di dapat dari energi geothermal.²⁷

Berbicara mengenai geothermal atau panas bumi, telah memiliki kebijakan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Pada pasal 4 yang mengatakan bahwa:

- a. Panas bumi sebagai sumber daya alam yang wilayah hukum berdasarkan pada pertambangan panas bumi Indonesia, sebagai kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- b. Penguasaan pertambangan panas bumi oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
- c. Semua data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan ketentuan dalam IUP merupakan data milik negara dan pengaturan pemanfaatannya dilakukan oleh pemerintah.²⁸

Berdasarkan hal tersebut, Negara memiliki tanggung jawab penuh terhadap pembangkit listrik geothermal. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 terhadap tanggung jawab negara pada perlindungan hak sosial ekonomi sumber daya alam warga negara, yaitu: Urgensi pembangunan geothermal; Nilai manfaat pembangunan geothermal; Jaminan apa yang diberikan pemerintah untuk warga atas dibangunnya geothermal di Provinsi Banten; Dukungan Pemprov Banten terhadap kegiatan ekonomi warga sekitar proyek geothermal.²⁹ Penjelasan di atas, sebagaimana dimaksud adalah perlindungan atau tanggung jawab negara terhadap pembangunan pembangkit listrik geothermal Padarincang. Berikut ini adalah Profil WKP di Provinsi Banten

No	Wilayah Kerja Panas Bumi Provinsi Banten	Kabupaten / Kota	Keterangan
1	Kaldera Danau Banten	Kabupaten Serang & Kabupaten Pandeglang	<ul style="list-style-type: none"> • SK Menteri ESDM No. 0026 K/30/MEM/2009 tanggal 15 Januari 2009 • Potensi total : 115 MW • Luas WKP : 104.200 Ha
2	Gunung Endut	Kabupaten Lebak	<ul style="list-style-type: none"> • SK Menteri ESDM No. 1154 K/30/MEM/2011 tanggal 21 April 2011 • Potensi : 80MW • Gunung Endut (80MW) • Luas WKP : 25.670 Ha

Penanganan proyek pembangkit listrik geothermal yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga permohonan penggantian jangka waktu eksplorasi yang semula 24 bulan menjadi 36 bulan. Berdasarkan itu ditetapkan dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan ditetapkan pula sebagai Proyek Strategi Nasional (PSN) berdasarkan Perpres 109/2020 jo Perpres 3/2016 dan PP 4 tahun 2016.³⁰

Urgensi pembangunan Geothermal

Sumber dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Banten (Bappeda) Provinsi Banten terkait urgensi

²⁷Widjanarta, *Mengenal CSR / PKBL Untuk Energi Terbarukan*, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta Selatan, Februari 2020. hlm. 29.

²⁸ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi.

²⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi.

³⁰ Sumber Data Diperoleh dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, Pada 12 September 2023

pembangunan geothermal. Mengatakan bahwa Energi geothermal sebagai sumber dari panas bumi dan sumber pembangkit listrik. Umumnya bisa ratusan tahun atau bisa puluhan tahun terjadi *dormant*. “Sumber mata air panas itu tidak memandang lahannya milik siapa. Saatnya dia keluar, dia keluar saja; bisa di tanah warga, bisa di lahan negara, bisa di lahan persawahan yang produktif. Kalau di situ ada sumber mata air panas, otomatis lahannya tidak bisa dimanfaatkan untuk pertanian karena mati semua, suhunya itu antara 60 sampai 80 derajat. Bersama proses dialirkan, itu biasanya turun menjadi 50-an 40-an. Nah, itu baru bisa dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi tempat pemandian air panas atau sumber generator listrik dari air panas.” Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provins Banten, mengatakan bahwa urgensi dari pembangunan pembangkit listrik panas bumi secara umum adalah bentuk berperan aktif dan sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta swasta dalam mendukung transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sehingga proyek seperti panas bumi di WKP Kaldera Danau Banten sangat strategis sebagai cikal bakal keberadaan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPB) yang pertama di Provinsi Banten. Berdasarkan itu, ditetapkan dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) dan ditetapkan sebagai PSN berdasarkan Peraturan Presiden 109/2020 *junto* Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016.

Nilai Manfaat Pembangunan Geothermal

Nilai pemanfaatan pembangunan Geothermal, Bappeda Provinsi Banten menjelaskan bahwa sumber mata air panas itu tidak memandang lahannya milik siapa. Ketika ada sumber mata air panas, otomatis lahannya tidak bisa dimanfaatkan untuk pertanian karena mati semua, suhunya di antara 60 sampai 80 derajat. Bersama proses dialirkan, itu biasanya turun menjadi 50-an 40-an. Nah, itu baru bisa dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi tempat pemandian air panas atau sumber generator listrik dari air panas. Terkait pembangunan geothermal, saat ini lahan yang keluar mata air panasnya itulah adalah mayoritas milik warga bukan milik pemerintah.” Proyek pemerintah pembangkit listrik tenaga panas bumi menjadi salah satu program yang memiliki nilai manfaat yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya, masyarakat dapat mengonversi langganan listriknya dari PLN ke Pembangkit listrik panas bumi. Berdasarkan keterangan dari Dinas ESDM Provinsi Banten, pembangunan geothermal memiliki nilai manfaat salah satunya menjadi sumber energi terbarukan. Pembangkit listrik panas bumi menggunakan energi panas bumi/geothermal yang merupakan sumber daya yang dapat terbarukan dan sangat ramah lingkungan. Adapun, dengan mengandalkan energi terbarukan, dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang menyebabkan polusi dan perubahan iklim.

Jaminan Kepada Warga terkait Pembangunan Geothermal di Provinsi Banten

Bappeda Provinsi Banten menjelaskan, paket pekerjaan yang ada di masyarakat, baik itu konstruksi untuk sekolah, jalan, maupun bangunan pabrik itu terdapat dalam satu dokumen *feasibility study* (FS) yang dilakukan sejak dua tahun sebelumnya. ESDM mengatakan bahwa terdapat peluang hak ekonomi dalam proyek pembangkit listrik panas bumi, meliputi berbagai aspek untuk memastikan ekonomi yang adil bagi masyarakat dan negara. Adapun Pemerintah Daerah Provinsi Banten memberikan jaminan antara lain:

- 1) Kesempatan Kerja. Proyek pembangkit listrik geothermal memberikan ruang peluang kerja bagi masyarakat setempat, termasuk melibatkan tenaga kerja lokal dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pekerja. Pemerintah daerah berperan dalam memfasilitasi rekrutmen tenaga kerja lokal dan memastikan bahwa masyarakat setempat memiliki akses yang adil dalam kesempatan kerja di sektor panas bumi.

- 2) Kontribusi pajak dan royalti. Pengelola proyek harus membayar pajak dan royalti yang wajar kepada pemerintah setempat, yang kemudian dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan program sosial. Pemerintah daerah bertanggung jawab mengelola dan mengalokasikan pendapatan pajak dan royalti ini untuk pembangunan infrastruktur dan program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.
- 3) Pengembangan bisnis lokal. Proyek pembangkit listrik geothermal memberikan peluang bagi usaha lokal untuk berpartisipasi dalam rantai pasok dan mendapatkan manfaat ekonomi dari proyek tersebut. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi kemitraan antara bisnis lokal dan perusahaan panas bumi, serta memberikan dukungan untuk pengembangan usaha mikro dan kecil.
- 4) Kemitraan dengan Komunitas. Program kemitraan dengan komunitas setempat, dapat berkontribusi pada pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat, seperti pendanaan untuk proyek infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan; dan
- 5) Pengelolaan sumber daya. Proyek harus bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam. Sehingga memastikan keberlanjutan ekonomi jangka panjang dan menghindari degradasi lingkungan. Pemerintah daerah memiliki peran dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam yang menerapkan regulasi ketat serta memastikan bahwa pengelolaan sumber daya proyek panas bumi sesuai dengan kebijakan nasional dan internasional yang berlaku.

2. Implikasi Perlindungan Hak-Hak Sosial Ekonomi Warga Negara Indonesia Terhadap Pengelolaan Pembangunan Ekonomi Sumber Daya Alam

Permasalahan pengelolaan sumber daya alam merupakan bagian dari kebijakan perekonomian yang tertuang dalam konstitusi. Indonesia sebagai penganut hukum *civil law* yang bukan bercorak liberal-kapitalis yang merupakan negara kesejahteraan dan religius karena didirikan dengan dasar ketuhanan yang maha esa sebagai mana yang tercantum pada Pancasila. Kebijakan perekonomian nasional tertuang pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) mengatur bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Norma konstitusi ini telah memberikan arah pembangunan sumber daya alam nasional, yaitu dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Penulis menggunakan teori Pembangunan berkelanjutan pada penelitian ini dengan berdasar pada pada pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan adanya prinsip berkelanjutan yang tergantung dalam asas demokrasi ekonomi yang dianut oleh konstitusi negara. Pada pasal 33 ayat 4 menyatakan “perekonomian nasional di selenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”³¹ Pada pemaparan sebelumnya penulis telah memaparkan terkait Mahkamah Konstitusi menafsirkan “dikuasai oleh negara” yang bermakna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsep kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh rakyat atas sumber-sumber kekayaan tersebut. Secara bersama rakyat dibangun oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan memberikan mandat kepada negara untuk membuat kebijakandan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

³¹ Wahyi Nugroho, Buku Ajar *Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Yogyakarta: GENTA Publishing 2022, hlm. 31.

Terkait pembangunan pembangkit listrik panas bumi di WKP Kaldera Danau Banten, memiliki potensi dampak lingkungan yang minimal karena berada di dalam kawasan hutan milik PT. Perhutani dan relatif jauh dari kampung dan perumahan warga sekitar. Adapun dampak lingkungan yang mungkin terjadi antara lain:

- a. Penggunaan Lahan. Proyek panas bumi dapat memerlukan lahan yang luas untuk instalasi pengeboran dan pembangunan infrastruktur. Hal ini dapat mengakibatkan pengusuran lahan hutan dan perkebunan atau pertanian sehingga berdampak terhadap ekosistem alami di kawasan yang digusur.
- b. Kendala Ruang Terbuka Hijau. Pembangunan instalasi panas bumi dapat mengurangi luasnya ruang terbuka hijau dan lahan terbuka.
- c. Gangguan pada Kehidupan Satwa Liar: Aktivitas konstruksi dan operasi dapat mengganggu habitat satwa liar lokal dan berpotensi menyebabkan migrasi atau penurunan populasi.

Adapun aktivitas ekonomi masyarakat mungkin dapat terganggu oleh dampak lingkungan sebagai berikut: Gangguan Lalu Lintas, Lalu lintas kendaraan berat selama konstruksi dan operasional dan pemeliharaan dapat menyebabkan kerusakan jalan dan gangguan lalu lintas lokal. Penggunaan Lahan, Penggunaan lahan untuk proyek panas bumi dapat mengurangi penggunaan lahan lainnya, seperti perkebunan, pertanian, konservasi alam, atau taman nasional. Berdasarkan keterangan dari Bappeda Provinsi Banten, pemerintah daerah menjalankan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengutamakan perlindungan hak-hak sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Padarincang. Misalnya, menanggapi kekhawatiran masyarakat tentang kehilangan mata pencarian dalam bidang pertanian. ada beragam solusi yang ditawarkan Pemerintah Provinsi Banten seperti menjadi buruh dan sopir dalam proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Selain itu, Pemprov Banten juga menawarkan alternatif solusi pendampingan untuk kesejahteraan sektor pertanian yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian Kabupaten Serang dan juga dapat berkolaborasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Banten. "Katakan buruh atau menjadi sopir itu kan temporer selama proyek ada saja, tapi kan proyeknya berhenti pekerjaannya berhenti juga kan. Nah, itu pemetaan seperti itu sebenarnya sudah sudah terdeteksi di dalam dokumen AMDAL karena sosial, ekonomi, dan lingkungan itu pasti dipetakan dan saat forum konsultasi publik itu diberitahukan."

Terkait pembebasan lahan, Pemprov Banten telah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan penilaian terhadap lahan yang terdampak pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi. "Katakanlah lahan untuk pabrik pembangkit listrik itu Katakanlah butuh 5 hektare. Artinya, kan ada pembebasan lahan seluas itu dibeli oleh pemerintah. Semisal, setelah dilakukan penilaian oleh BPN untuk daerah Kecamatan Padarincang harga Rp600.000 per meter persegi, pemerintah akan membayar semuanya 10 hektare itu per meter persegi Rp600.000 per meter persegi." Selain itu, pemerintah juga akan merelokasi permukiman yang terdampak pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi. pemerintah melalui Dinas Perumahan akan mencari lokasi dan juga memfasilitasi pembelian lahan relokasi bagi warga yang terdampak pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Selain itu, pemerintah juga akan membangun akses jalannya agar tetap terhubung dengan desa-desa lain³². "Kalau masyarakatnya berkenan dibayar lahannya, pemerintah tentu bayar. Mereka kan bisa membeli lahan di tempat lain kalau memang pengin tetap bermata pencaharian

³² Sumber Data Wawancara kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten pada 21 Agustus 2023.

sebagai petani. Pemerintah itu sebenarnya yuk semuanya menangani, entah pemukimannya kah. Apalagi kalau satu kampung habis semua, itu pasti yang merelokasi, mencarikan lokasi, pasti pemerintah dan dibuatkan akses jalannya. Katakanlah satu kampung isinya 30 rumah habis semua, kami carikan lokasi.”

Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas ESDM menjelaskan bahwa pemerintah daerah terhadap pengelolaan pembangunan ekonomi sumber daya alam berkomitmen untuk melindungi hak-hak sosial ekonomi masyarakat dengan memberikan jaminan antara lain:

- a. Kesempatan kerja. Proyek pembangkit panas bumi dapat menciptakan peluang kerja bagi masyarakat setempat, termasuk melibatkan tenaga kerja lokal dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pekerja. Pemerintah daerah berperan dalam memfasilitasi rekrutmen tenaga kerja lokal dan memastikan bahwa masyarakat setempat memiliki akses yang adil dalam kesempatan kerja di sektor panas bumi.
- b. Kontribusi pajak dan royalti. Pengelola proyek harus membayar pajak dan royalti yang wajar kepada pemerintah setempat, yang kemudian dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan program sosial. Pemerintah daerah bertanggung jawab mengelola dan mengalokasikan pendapatan pajak dan royalti ini untuk pembangunan infrastruktur dan program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.
- c. Pengembangan bisnis lokal. Proyek ini dapat memberikan peluang bagi usaha lokal untuk berpartisipasi dalam rantai pasok dan mendapatkan manfaat ekonomi dari proyek tersebut. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi kemitraan antara bisnis lokal dan perusahaan panas bumi, serta memberikan dukungan untuk pengembangan usaha mikro dan kecil.
- d. Kemitraan dengan komunitas. Melalui program kemitraan dengan komunitas setempat, proyek dapat berkontribusi pada pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat, seperti pendanaan untuk proyek infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan. Pemerintah daerah dapat memberikan panduan dan dukungan untuk pembentukan program kemitraan dengan komunitas serta berkolaborasi dengan komunitas setempat untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan sosial dan ekonomi yang akan didanai oleh Dana Community Development (Comdev) atau Corporate Social Responsibility (CSR) proyek panas bumi.
- e. Pengelolaan sumber daya. Proyek harus bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam untuk memastikan keberlanjutan ekonomi jangka panjang dan menghindari degradasi lingkungan. Pemerintah daerah memiliki peran dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan menerapkan regulasi yang ketat serta memastikan bahwa pengelolaan sumber daya proyek panas bumi sesuai dengan kebijakan nasional dan internasional yang berlaku.
- f. Penghargaan atas Hak Milik dan Penggunaan Tanah. Masyarakat yang lahan mereka digunakan untuk proyek harus mendapatkan pengakuan dan imbalan yang adil atas hak milik dan penggunaan tanah mereka. Pemerintah daerah akan memantau pemanfaatan hak milik dan penggunaan tanah masyarakat setempat diakui dan dihormati serta dapat memfasilitasi proses negosiasi dan kompensasi yang adil antara pemilik tanah dan perusahaan panas bumi.
- g. Kesempatan Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi. Proyek harus memberikan peluang kerja bagi masyarakat setempat, memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, dan mendukung pengembangan usaha lokal untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif untuk menciptakan peluang kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat serta

mendukung pelatihan keterampilan dan membuat program pemberdayaan ekonomi di tingkat lokal.

- h. Komitmen pada Keadilan Sosial. Proyek harus mengutamakan prinsip keadilan sosial, termasuk tidak mendiskriminasi dan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan atau masyarakat adat yang mungkin terdampak secara langsung. Pemerintah daerah membuat memantau bahwa proyek panas bumi beroperasi tanpa diskriminasi dan mengawasi penegakan prinsip keadilan sosial dalam operasi proyek di wilayahnya.
- i. Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Sosial. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial proyek, Pembangkit Listrik Panas Bumi harus berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Pemerintah daerah memantau pengalokasian dan pengelolaan dana yang diperoleh dari proyek untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial.
- j. Upaya Pengurangan Dampak Negatif. Proyek harus secara aktif mencari cara untuk mengurangi dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan, serta berkomitmen untuk Pemerintah daerah bekerja sama dengan perusahaan dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan upaya untuk mengurangi dampak negatif proyek panas bumi, termasuk melalui perencanaan lingkungan dan mitigasi dampak.

Selanjutnya Terkait Perpindahan Lokasi Pasar Baro yang sudah di tegaskan oleh Bupati Serang bahwa ini merupakan perpindahan sementara atau relokasi, tentu memiliki dampak negatif bagi para pedagang dan seluruh Masyarakat.

1. Jalan. Banyak faktor yang menyebabkan kemacetan di jalan raya pasar baros yang memiliki lebar 6 meter, sebelum dilakukannya perpindahan atau relokasi, pada pagi hari volume kendaraan meningkat yang menyebabkan kemacetan terjadi.
2. Trotoar Jalan. Trotoar jalan di sekitar pasar baros tidak berfungsi dengan seharusnya, banyak trotoar jalan berubah menjadi tempat parkir kendaraan sehingga menimbulkan kemacetan karena kondisi jalan yang tidak kondusif.
3. Zebra Cross. Zebra cross sangat di butuhkan untuk penertibpan pejalan kaki yang ini menyebrang, zebra cross di jalan raya Baros-Pandeglang hanya ada satu yaitu di SMPN 1 Baros.
4. Halte. Halte merupakan hal yang sangat penting, karena banyak angkutan umum mengambil penumpang di pinggir-pinggir jalan yang tentu mengakibatkan kemacetan. Tentu peran polisi lalu lintas juga penting karena banyak sekali di temukan angkutan umum yang parker secara liar atau tidak beraturan yang tentu mengganggu jalan transportasi lainnya.

KESIMPULAN

Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan hak-hak sosial ekonomi sumber daya alam warga negara dalam pembangunan pembangkit listrik geothermal Padarincang dan perpindahan pasar Baros Kabupaten Serang merupakan kewajiban yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33. Disebutkan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Adapun terkait tanggung jawab Pemerintah Banten terhadap pembangunan listrik Geothermal dan perpindahan pasar Baros Kabupaten Serang telah dijalankan. Secara faktanya Masyarakat menolak untuk relokasi atau dengan kata lain menolak adanya pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Kecamatan Padarincang. Sehingga terdapat pengertian sementara untuk kegiatan eksplorasi PT. SBG

selaku pelaksana pembangunan. Adapun dalam perlindungan hak-hak sosial ekonomi sumber daya alam warga negara di kecamatan Padarincang yaitu melakukan pembangunan pasar Baros yang lebih bagus dan modern. Pasar Baros merupakan pasar tradisional yang sedang dilakukan perpindahan lokasi dan bersifat sementara. Kewajiban pemerintah melakukan pembanguan pasar, supaya masyarakat bisa lebih nyaman berbelanja dan dapat meningkatkan perekonomian para pedagang.

Implikasi perlindungan hak-hak sosial ekonomi warga negara Indonesia terhadap pengelolaan pembangunan ekonomi sumber daya alam. Berdasarkan pembahasan penelitian, diketahui bahwa terjadi penolakan dari masyarakat agar pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Kecamatan Padarincang untuk dihentikan. Menurut masyarakat setempat, banyak dampak negatif yang ditimbulkan. Pengawasan izin lingkungan dilakukan agar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Kecamatan Padarincang dapat memperhatikan lingkungan hidup yang ada disekitar tempat lokasi kegiatan sehingga dalam pelaksanaannya dapat meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan yang berlangsung, di samping itu pengawasan lingkungan juga dilakukan sebagai langkah antisipasi dan pencegahan dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kegiatan. Implikasi perlindungan hak-hak sosial ekonomi warga negara lainnya adalah berkurangnya pendapatan para pedagang dengan adanya perpindahan sementara atau relokasi para pedangan, banyak para pedangan mengeluhkan terkait pendapatan yang sangat jauh berbebeda dari sebelumnya, terkait janji pemerintah yang sudah lewat masa pengerjaannya, para pedangan berharap agar segera di selesaikan agar perekonomian Kembali pulih.

DAFTAR PUSTAKA

- Atikah Ika, *Hak Pemeliharaan Anak Ghairu Mumayyiz Kepada Bapak*, Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah (2008).
- Atikah, Ika, *Mentode Penelitian Hukum*, cv. Haura Utama, Sukabumi, 2022.
- Budiardjo, Mirian, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1986.
- Cahya, Cecep Supena, Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol, 9, No. 2, (Mei, 2023).
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitan Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana: Jakarta, 2016
- Eka, Novi Saputri, Eny Kusdarini, Kontribusi Sistem Hukum Eropa Kontinental Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional Di Indonesia, *Junal Hukum*, Vol. 50, No. 4, (Oktober 2021).
- Haryadi Dwi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, UBB Press Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, 2018.
- Manan, Bagir, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Ikopin 1989.
- Maulana, Mohammad, Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, *Jurnal Qishosia*, Vol. 1, No. 2 (2020). Hlm. 108, <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/article/download/121/>
- Mohammad Maulana, , Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, *Jurnal Qishosia*, Vol. 1, No. 2 (2020). Hlm. 108, <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/article/download/121/59>
- Mustafa, Bachsan, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1982.
- Nugroho, Wahyi, *Buku Ajar Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Yogyakarta: GENTA Publishing 2022.

- Pudja, Dedy Wardana, *Pengaruh Pembangunan Ekonomi Terhadap Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur*, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen, Volume 12, (2), 2016
Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman 2016.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2018.
- Sumber Data Diperoleh dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, Pada 12 September 2023.
- Sumber Data Wawancara kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten pada 21 Agustus 2023.
- Suparmoko, Muhammad, Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol.9 No. 1 (April 2020).
- Tisnanta, Hukum dan Bahasa: Refleksi dan Transformasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2018), 248.
file:///C:/Users/user/Downloads/7534-229-17491-5-10-20201108.pdf Pudja.
- Titik Triwukan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca*
- Towijaya, dkk, Pemanfaatan Geothermal dan Dampaknya Terhadap Lingkungan,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Usman, Negara dan Fungsinya, *Jurnal al-daulah*, Vol. 4, No.1 (2015).
- Vivi, Lusya Gorahe, dkk, Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Dalako Bembanehe Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangehe, *Jurnal Eksekutif*, Vol. 1, No. 1 (2021), 4.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/download/34597/>
- Wardana, Dedy, *Pengaruh Pembangunan Ekonomi Terhadap Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur*, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen, Volume 12, (2), 2016
Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman 2016.
- Widjanarta, *Mengenal CSR / PKBL Untuk Energi Terbarukan*, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta Selatan, Februari 2020.